

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT KECAMATAN
JAILOLO SELATAN**

KRISTIAN TAROREH

JOORIE M. RURU

VERY Y. LONDA

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di kecamatan Jailolo Selatan, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di masyarakat pesisir berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala tapi dapat segera teratasi. Program yang dijalankan tersebut dapat mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di pesisir meskipun tidak menjangkau lebih dalam artinya tidak semua masyarakat berperan dalam kegiatan tersebut namun sebagian besar aktif dalam pelaksanaan program tersebut serta ikut serta membantu agar segera terlaksana dan dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa kegiatan yang telah di programkan antara lain budidaya hutan mangrove, budidaya ikan laut, agar bisa terawat dan membantu perekonomian masyarakat.

Kata kunci : Evaluasi; Pelaksanaan Program; Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat Pesisir

PENDAHULUAN

Undang - Undang Dasar 1945 menjadi titik tolak dibentuklah UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan kemudian dirubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dan selanjutnya mengalami penyempurnaan dirubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan mereka memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan. Citra kemiskinan nelayan sesungguhnya suatu

ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumber daya yang memiliki potensi ekonom tinggi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keluarganya (Neliyanti dan Meyzi, 2013) . Dengan dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat pesisir yang miskin dan tidak mempunyai kesempatan dalam mendapatkan akses permodalan untuk usaha mereka sejak Tahun 2001 melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maka lahirlah sebuah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan melalui pemberdayaan (*empowering*). Pemerintah memandang dengan potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya dengan tujuan adalah untuk penguatan ekonomi dengan modal usaha ekonomi produktif yang

berasal dari masyarakat yang berbentuk *social capital* (modal sosial) seperti pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan, permukiman dan infrastruktur. Menurut Roslinawati (2013), dalam mewujudkan tujuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, maka dalam implementasinya digunakan pendekatan : (1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pelestarian pembangunan masyarakat dan wilayahnya; (2) Kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam pengembangan kegiatan; serta (3) Keswadayaan (kemandirian) masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan wilayahnya.

Kecamatan Jailolo Selatan memiliki potensi perikanan yang relatif besar, karena merupakan sentra perikanan di Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari Ikan Kerapu, Kakap, Napoleon, Baronang, Lobster, Teripang, dan Rumput Laut. Dari potensi budidaya air tawar jenis komoditi yang dapat dikembangkan adalah Ikan mas, Gurumi, Nila, Mujair, Lili dan Ikan Gabus. Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar adalah lautan, sehingga sangat potensial untuk mengembangkan potensi kelautan di wilayah ini. Sementara itu, penduduk Kabupaten Halmahera Barat sebagian besar hanya menggunakan alat - alat dan teknologi yang sederhana untuk menangkap dan mengelola ikan hasil tangkapannya, dimana sebagian besar alat tangkap yang digunakan adalah pancing. Adapun perahu yang digunakan sebagian besar adalah perahu tanpa motor. Sektor perikanan juga merupakan tumpuan Kabupaten Halmahera Barat untuk ekspor (Dokumen RPJMD Kab. Halmahera Barat, 2014).

Berdasarkan besarnya potensi sumber daya perikanan presentase pemanfaatannya maka pemerintah mendorong peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut sebagai salah satu upaya

pengelolaan sumber daya perikanan. Peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut salah satunya dengan cara pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan.

Program berkaitan erat dengan kebijakan publik, sebab merupakan implementasi dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik adalah suatu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat umum, karena itu kebijakan publik harus dapat dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi dengan sebaik baiknya sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Begitu pula dengan suatu program. Untuk mengetahui apakah program sudah mencapai tujuan atau belum, maka program tersebut harus di evaluasi. Di Kabupaten Halmahera Barat sejak dilaksanakannya program ini, khususnya di Kecamatan Jailolo Selatan diharapkan telah menunjukkan hasil yang positif sesuai dengan tujuannya. Indikasi dari berhasilnya program tersebut dapat terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk itu sejauh ini selama program tersebut diimplementasikan perlu dilakukan kajian evaluasi terhadap pelaksanaan program PEMP, apakah sampai saat ini masih efektif dan apakah masih memberi benefit kepada masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan sesuai dengan tujuan utama program tersebut serta untuk perkembangan kemajuan selama program PEMP berlangsung.

Masyarakat pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan, merupakan masyarakat yang berlokasi di pesisir laut Barat Halmahera, yang dimana mata pencahariannya

mengantungkan pada sektor perikanan, pembudidayaan ikan (tambak) dan nelayan. Dari keseluruhan sektor yang ada semuanya masih dijalankan masih secara tradisional. Bertolak dari uraian tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang ada di lapangan seperti program pemberdayaan melalui program pemberian alat tangkap kepada kelompok nelayan yang masih belum merata, program perikanan tangkap melalui kelompok nelayan yang masih menggunakan alat secara tradisional serta program perikanan budidaya oleh kelompok nelayan yang kurang efektif dari sisi manajemennya.

TINJAUAN PUSTAKA

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan program pemberdayaan masyarakat pesisir di seluruh wilayah Indonesia yang diinisiasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Program yang mulai dilaksanakan Tahun 2001 ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat pesisir yang miskin dan tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan akses permodalan untuk usaha mereka. PEMP yang dituangkan kedalam Pedoman Umum PEMP 2006 merupakan penjabaran dari Pasal 60 (1a) dan 62 Undang - Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan harus bersifat lebih operasional. Pelaksanaan Pedoman Umum PEMP 2006 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri No.Kep.18/Men/2004 dan selanjutnya dengan Keputusan Dirjen KP3K No.SK/07/KP3K/1/2006 Tgl 26 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2006 disebut juga sebagai kebijakan PEMP (Neliyanti dan Meyzi, 2013).

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah - masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Dari segi teoritis, pengkajian terhadap faktor - faktor penyebab kemiskinan tidak dapat dipisahkan

dari paradigma pembangunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan (Margayaningsih, 2016). Pada bagian pendekatan pemberdayaan di tunjukkan untuk mengembangkan kekuatan bagi orang miskin dalam hal pengetahuan mereka, skill, nilai - nilai, inisiatif dan motivasi penyelesaian masalah, mengelola sumber daya dan reaksi keluar dari kemiskinan (Sulaeha, 2012).

Wowiling, Posumah dan Londa (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Uraian tersebut menjelaskan bahwa evaluasi menilai secara luas atau umum keefektifan program - program negara baik itu dua atau lebih yang memiliki efektivitas yang relatif. Evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Arikunto, 2014).

Evaluasi kebijakan adalah merupakan suatu proses yang memberikan gambaran sesuatu yang berhubungan dengan nilai terhadap hasil kebijakan dan program tertentu. William N. Dunn (2000:608), mengatakan secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai (*value*) atau manfaat hasil kebijakan. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik (Eko Handoyo, 2012). Olehnya maka evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang inheren (melekat) dalam setiap rumusan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik memiliki 3

(tiga) fungsi, yaitu: (1) eksplanasi; (2) kepatuhan; dan (3) audit. (LAN 2008: 22). Dunn (2000), mengemukakan kriteria evaluasi kebijakan kerangka analisis kebijakan publik yang terdiri dari efektifitas, efisiensi, kecukupan (*adequate*); pemerataan (*equity*); responsivitas; ketepatan (*appropriateness*).

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016; Moleong, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan dengan bertitik tolak pada beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2000), serta konsep dari Zainal Arifin (2019), sebagaimana yang dapat digunakan untuk sebagai acuan atau indikator untuk mengevaluasi program pada pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun deskripsi atas fokus penelitian yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequate*); pemerataan (*equity*); responsivitas; ketepatan (*appropriateness*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dalam penelitian dilaporkan apa adanya kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan (Moleong, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dalam penyeleenggaraan pemerintahannya memiliki Visi yaitu Membangun dengan

Kasih, Wujudkan Halmahera Barat yang Berbudaya, Mandiri, Adil dan Makmur. Jailolo Selatan adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kecamatan ini ibu kotanya terletak di Sidangoli. Jumlah Penduduk Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat adalah 18.199 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 9.209 jiwa dan perempuan 8.990 jiwa. Dalam aspek perekonomian, secara keseluruhan terdiri dari sumber daya produksi pertanian dan perkebunan, sumber daya kelautan dan perikanan serta sumber daya energi dan mineral. Mengenai pertanian, tanaman, dan pangan yang menonjol adalah kelapa, cengkeh, pala, kopi lada dan vanili. Sementara itu pada sektor kehutanan selain kayu hasil lainnya ada rotan, damar, hasil hutan lainnya. Untuk hasil perkebunan yang komoditi utama adalah kelapa. Hasil dari perkebunan ini dipasarkan sampai keluar daerah seperti Surabaya, Makassar, Manado. Mengenai perikanan dan kelautan, di Kecamatan Jailolo Selatan ini merupakan sentra perikanan di Kabupaten Halmahera Barat, komoditi yang unggul antara lain Kakap, Napoleon, Baronang, Lobster, Teripang, dan Rumput Laut. Wilayah Kabupaten Halmahera Barat ini sebagian besar adalah lautan, sehingga masyarakat disana sebagian besar berpenghasilan utama dari hasil laut. Ada yang menangkap ikan memakai alat pancing, maupun perahu.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sejalan dengan kebijakan dalam hal ini Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil. Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan mereka

memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan. Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat pesisir yang miskin dan tidak mempunyai kesempatan dalam mendapatkan akses permodalan untuk usaha maka sejak Tahun 2001 melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditetapkanlah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program pemerintah ini merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat pesisir yang berlaku diseluruh wilayah pesisir Indonesia. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan melalui pemberdayaan (empowering).

Pemerintah memandang dengan potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya dengan harapan akan adanya penguatan ekonomi dengan modal usaha ekonomi produktif yang berasal dari masyarakat yang berbentuk social capital (modal sosial) seperti pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan, permukiman dan infrakstruktur. Peningkatan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia, penguatan Lembaga Keuangan Mikro, penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan; dan penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan merupakan tujuan dari dilaksanakannya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan

ekonomi masyarakat yang didampingi dengan pengembangan kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang terkait dengan sumber daya perikanan dan kelautan. Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Masyarakat diharapkan akan mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan. Demikian pula halnya bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung pengembangan wilayahnya, mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipatif dan transparan dalam kegiatan masyarakat dan dapat mengurangi beban masyarakat pesisir yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM melalui peningkatan dan penciptaan usaha produktif secara berkesinambungan (Darmayanti, 2010).

Kabupaten Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. ibukota kabupaten ini terletak di Jailolo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.704 Km² dan berpenduduk sebanyak 136.092 jiwa. Kabupaten ini memiliki potensi laut yang kaya akan perikanan. Potensi alam laut ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kecamatan Jailolo Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Kecamatan ini mendapatkan perhatian pemerintah melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Kecamatan Jailolo Selatan memiliki 22 desa dengan 37 pulau yang didiami oleh 18.199 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 9.209 jiwa dan perempuan 8.990 jiwa. Mengenai perikanan dan kelautan, di Kecamatan Jailolo

Selatan ini merupakan sentra perikanan di Kabupaten Halmahera Barat, komoditi yang unggul antara lain Kakap, Napoleon, Baronang, Lobster, Teripang, dan Rumput Laut. Wilayah Kabupaten Halmahera Barat ini sebagian besar adalah lautan, sehingga masyarakat disana sebagian besar berpenghasilan utama dari hasil laut. Ada yang menangkap ikan memakai alat pancing, maupun perahu. Akan tetapi sebagian besar masyarakat desa yang tidak memiliki modal usaha melaksanakan profesi sebagai nelayan tradisional dengan sarana kerja seadanya.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan diharapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat serta penguatan pranata sosial yang ada. Untuk dapat mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan program ini maka diperlukan evaluasi atas pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Secara konseptual dipahami bahwa evaluasi kebijakan atau program merupakan suatu tahapan dalam kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara berencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas. Dunn (2000), mengemukakan kriteria evaluasi kebijakan kerangka analisis kebijakan publik yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequate*); pemerataan (*equity*); responsivitas; ketepatan (*appropriateness*).

Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Efektivitas merupakan suatu keadaan yang dapat memberikan informasi bahwa organisasi sebagai pelaksana kegiatan atau kebijakan / program dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pemberdayaan merupakan suatu proses perluasan asset dan kemampuan orang miskin

/ lemah untuk berpartisipasi, bernegosias mempengaruhi, mengontrol dan memintakan pertanggunggugatan (*Accountability*) lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan nyata terlihat bahwa program ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Masyarakat nelayan sebagai sasaran dari kebijakan ini telah menerima bantuan dari pemerintah sehingga membawa perubahan dalam hal pendapatan. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro, penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Bentuk kegiatannya adalah bentuk kegiatan pengadaan perahu, jaring, keramba ikan, dan mesin perahu.

Bentuk kegiatannya pengadaan perahu, jaring, keramba ikan, dan mesin perahu ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Jailolo Selatan. Sekalipun memang awalnya dalam menjalankan kegiatan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang cara bagaimana menggunakan atau memakai perlengkapan tersebut karena banyak masyarakat masih menggunakan sarana tradisional dalam menjalankan profesi mereka sebagai nelayan. Akan tetapi dengan adanya pendampingan, penjelasan serta pengarahan dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa maka masyarakat secara berangsur mampu memahami dan dapat

menggunakan semua sarana yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan. Efisiensi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Efisiensi merupakan suatu situasi dalam pelaksanaan program yang mana pelaksana dapat menggunakan sarana dan sumber daya yang ada secara baik sehingga tujuan program dapat tercapai. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir menjadikan pemerintah desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa dan aparat desa lainnya sebagai pelaksana. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir berbentuk pengadaan perahu, jaring, keramba ikan, dan mesin perahu dengan besaran anggaran Rp. 66.000.000,- Dengan besaran anggaran ini maka segala yang direncanakan dapat dibiaya.

Data penelitian diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa yang ada di Kecamatan Jailolo Selatan telah mampu melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan pemanfaatan segala sumber daya yang ada. Kemampuan dalam penggunaan sumber daya dan anggaran tidak lepas dari kemampuan yang dimiliki serta keberibadian dari pemerintah desa yang memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sekalipun memang ada satu kendala yang dihadapi sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya bahwa ada beberapa orang masyarakat yang tidak sepakat dalam hal penyimpanan barang maupun dalam hal kepercayaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi masyarakat yang tidak sepakat ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang mendukung terlaksananya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Kecukupan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kecukupan dalam pelaksanaan program

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan dimaksudkan pada seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Jailolo Selatan adalah pada aspek ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan melalui pekerjaan yang dilakukan. Ditemukan banyaknya masyarakat miskin sementara alam Kecamatan Jailolo Selatan sangat potensial, termasuk didalamnya kekayaan alam laut yang ada. Sebagian besar masyarakat memiliki keahlian dalam melaut akan tetapi tidak mampu memanfaatkan keahliannya karena tidak ada sarana.

Berpijak dari kondisi masyarakat nelayan yang ada sebagaimana dijelaskan di atas maka pemerintah desa melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan perahu, jaring, keramba ikan, dan mesin perahu untuk membantu masyarakat dalam menjalankan profesi sebagai nelayan. Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kerja masyarakat. Pemerintah dalam pelaksanaan program ini tidak membiarkan begitu saja masyarakat akan tetapi juga memberikan sosialisasi dan pendampingan. Sehingga dengan sosialisasi penggunaan sarana dan pendampingan masyarakat mendapatkan pengetahuan dan mampu menggunakan serta memanfaatkan secara baik bantuan dari pemerintah. Pelaksanaan program ini juga dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dalam hal penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif. Masyarakat juga mengharapkan bahwa kegiatan ini akan tetap berlangsung sebab sangat bermanfaat dalam menunjang ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaan program ini memang belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat karena dengan anggaran yang terbatas serta jumlah penduduk miskin yang masih tinggi maka diperlukan keberlangsungan dari

program untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Pemerataan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pemerataan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pendistribusian sarana dan dana kepada kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang ada. Anggaran yang tersedia dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan berjumlah Rp. 66.000.000,- Anggaran yang tersedia ini telah digunakan seluruhnya untuk pengadaan perahu, jaring, keramba ikan, dan mesin perahu. Sarana yang diadakan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan program dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sarana perahu, jaring, keramba ikan, dan mesin perahu yang dibiayai dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir diperuntukan kepada semua masyarakat nelayan yang ada di 22 desa dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Jailolo Selatan. Penggunaan anggaran ini secara merata pada setiap desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kaitannya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Responsivitas dalam penelitian ini diarahkan pada peran dari pemerintah selaku pelaksana program dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Harapan dari pelaksanaan kebijakan ini bahwa hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu yang dalam hal ini masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Jailolo Selatan. Respon yang ditunjukkan oleh pemerintah selaku pelaksana program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sangat baik. Karena pemerintah menjadikan masyarakat nelayan sebagai sasaran dari pelaksanaan program ini. Data juga menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi tersebut. Demikian pula bahwa pelaksanaan Program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sangat membantu masyarakat khususnya dalam ekonomi.

Melalui adanya kegiatan ini maka kondisi masyarakat semakin membaik, pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga masyarakat mengharapkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir akan terus berlanjut dalam menopang perekonomian keluarga. Dengan adanya kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan pemilik program pekah dan memiliki respon yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memanfaatkan potensi yang ada di daerah sebagai sebuah kekuatan lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketepatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Ketepatan dalam pelaksanaan program berkaitan dengan hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai sesuai dengan tujuan program. Surat Keputusan Menteri No.Kep.18/Men/2004 dan selanjutnya dengan Keputusan Dirjen KP3K No.SK/07/KP3K/1/2006 Tgl 26 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2006 disebut juga sebagai kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui : Peningkatan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM); Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM); Penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan; dan Penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro, penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong ekonomi di masyarakat dikawasan pesisir. Dalam kondisi lingkungan alam yang sangat potensial maka Kecamatan Jailolo Selatan sangat sesuai untuk menerapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sebagaimana amanat kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan telah dilakukan kegiatan pengadaan perahu, jaring, keramba ikan, dan mesin perahu. Sementara sebagai pelaksana itu adalah kepala desa yang dibantu oleh aparat desa. Anggaran atau bantuan yang masuk langsung di desa tidak lagi melalui kecamatan sehingga untuk pelaksana yakni desa yang mempunyai atau menjalankan program tersebut. Sehingga kepala desa berperan sebagai pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan. Kepala desa dibantu oleh sekertaris desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan masyarakat. Dalam situasi ini Pemerintah bertugas memantau proses berjalannya kegiatan yang sudah di programkan.

Melalui pelaksanaan program ini maka masyarakat sangat antusias mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi tersebut. Sebab pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sangat membantu masyarakat khususnya dalam ekonomi . Hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi masyarakat semakin membaik dengan adanya pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga masyarakat mengharapkan pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir akan terus berlanjut dalam menopang perekonomian keluarga. Selain keberhasilan dalam pelaksanaan program, juga ditemukan kendala yang dihadapi pemerintah desa ketika dalam pengadaan alat sedikit terjadi kelambatan karena faktor perjalanan yang ditempuh dari kota kepedesaan memerlukan waktu dan melewati akses laut. Demikian pula halnya dalam menjalankan kegiatan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang cara bagaimana menggunakan atau memakai perlengkapan tersebut. Akan tetapi semua kendala dapat diminimalisir oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam pengelolaan sumber daya laut di Kecamatan Jailolo Selatan. Sehingga dapat dipahami bahwa pemerintah selaku pelaksana telah dapat melakukan secara tepat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dalam evaluasi pelaksanaannya dilakukan melalui aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Pemerintah Kecamatan Jailolo Selatan dalam pelaksanaan program didasarkan pada Undang - Undang No. 45 Tahun 2009, Surat Keputusan Menteri No.Kep.18/Men/2004 dan Keputusan Dirjen KP3K No.SK/07/KP3K/1/2006 tgl 26 Januari 2006. Melalui evaluasi pelaksanaan ditemukan bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan perahu, jaring, keramba ikan, dan mesin perahu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara efektif dapat mencapai tujuan kebijakan. Pemerintah desa selaku

pelaksana program mampu menggunakan sumber daya dan anggaran yang tersedia secara efektif. Kemampuan dalam penggunaan sumber daya dan anggaran tidak lepas dari kemampuan yang dimiliki serta keberibadian dari pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sekalipun memang ada satu kendala yang dihadapi sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya bahwa ada beberapa orang masyarakat yang tidak sepakat dalam hal penyimpanan barang maupun dalam hal kepercayaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi masyarakat yang tidak sepakat ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang mendukung terlaksananya Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Pemerintah desa melalui pelaksanaan program telah dapat membantu masyarakat dalam menjalankan profesi sebagai nelayan. Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kerja masyarakat. Pemerintah dalam pelaksanaan program ini tidak membiarkan begitu saja masyarakat akan tetapi juga memberikan sosialisasi dan pendampingan. Sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan dan mampu menggunakan serta memanfaatkan secara baik bantuan dari pemerintah.

Pelaksana program untuk memenuhi kebutuhan program dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara merata pada setiap desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi belum dapat menjangkau semua masyarakat nelayan secara langsung. Respon yang ditunjukkan oleh pemerintah selaku pelaksana program sangat baik. Karena pemerintah menjadikan masyarakat nelayan sebagai sasaran dari pelaksanaan program ini. Sehingga melalui adanya kegiatan ini maka kondisi masyarakat semakin membaik, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pelaksanan program telah telah memberikan hasil pada peningkatan ekonomi

masyarakat dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Sekalipun pemerintah desa diperhadapkan pada kelambatan pengadaan sarana karena faktor jarak memerlukan waktu dan melewati akses laut. Demikian pula halnya dalam menjalankan kegiatan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang cara bagaimana menggunakan atau memakai perlengkapan tersebut. Akan tetapi semua kendala dapat diminimalisir oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam pengelolaan sumber daya laut di Kecamatan Jailolo Selatan. Berdasarkan simpulan yang ada, maka agar kegiatan Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dalam evaluasi pelaksanaannya penelitian menjadi lebih baik menyarankan bentuk kegiatan selanjutnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat nelayan dalam penguatan ekonomi dan pemanfaatan potensi local. Perlu diskusi dan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat dalam penggunaan anggaran dan penyimpanan sarana. Pendampingan tetap dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan dalam penggunaan sarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan masyarakat nelayan. Pelaksanaan program perlu memperhatikan keterjangkauan semua masyarakat agar pelaksanaan program tercapai sesuai dengan sasaran kebijakan. Pemerintah selaku pelaksana kebijakan perlu untuk tetap memanfaatkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam pengelolaan sumber daya laut di Kecamatan Jailolo Selatan. Perlu melakukan kajian lebih baik lagi dalam proses pengadaan sarana dengan memperhatikan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh laut dan kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2019. *Evaluasi Program: Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rodsakarya: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya
- Keputusan Dirjen KP3K No.SK/07/KP3K/1/2006 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2006
- Neliyanti dan Meyzi Heriyanto. 2013. *Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Universitas Riau: Pekan Baru.
- Margayaningsih Dwi.2016. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Universitas Tulungagung: Tulungagung.
- Moleong. Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Roslinawati.2013.*Persepsi Masyarakat Terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kabupaten Donggala*. Universitas Tadulako:Palu
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulaeha.2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Pa'baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin; Makassar.
- Wowiling, V. Posumah. J. H dan Londa. V.Y. 2018. *Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa*. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Undang - Undang Dasar 1945
- Undang - Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
- Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.